JURNAL MEDIA AKADEMIK (JMA)
Vol.4, No.4 April 2026
e-ISSN: 3031-5220; DOI: 10.62281, Hal XX-XX
PT. Media Akademik Publisher
AHU-084213.AH.01.30.Tahun 2023

PENGATURAN HUKUM INVESTASI DALAM MENDORONG STRATEGI PENINGKATAN PENANAMAN MODAL DI INDONESIA: PERSPEKTIF HUKUM INVESTASI

Oleh:

Ni Wayan Della Ariyani Cipta Dewi[1]
Gusti Ayu Arya Prima Dewi[2]

Universitas Udayana
Alamat: Jl. Pulau Bali No.1, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Bar., Kota Denpasar, Bali (80114).
Korespondensi Penulis: Dellariyani08@gmail.com, aryaprimadewi@unud.ac.id.

Abstract. *This study aims to analyze the role of investment law in efforts to increase capital investment in Indonesia and to examine the impact of local regulations on the investment climate. This study employs a normative legal research method using both a statutory approach and a conceptual approach. Data were obtained through a literature review by examining various investment-related regulations and local ordinances that influence capital investment policies. The results of the study indicate that although local governments strive to attract investment and increase Local Own-Source Revenue (PAD) through the issuance of Local Regulations (Perda), many policies actually have the potential to hinder investment. Local regulations governing parking fees, street lighting, and licensing in the industrial and trade sectors are often enacted without considering the long-term impact on the investment climate. The lack of alignment between local regulations and national policies creates legal uncertainty that erodes investor confidence, both domestic and foreign. Therefore, a more harmonized regulatory framework between local and national policies is needed to create a conducive investment environment and support sustainable economic growth.*

Keywords: *Investment Law, The Role Investment Law, Investment Increase.*

Received February 11, 2026; Revised March 06, 2026; April 06, 2026
*Corresponding author: *Dellariyani08@gmail.com*

PENGATURAN HUKUM INVESTASI DALAM MENDORONG STRATEGI PENINGKATAN PENANAMAN MODAL DI INDONESIA: PERSPEKTIF HUKUM INVESTASI

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum investasi dalam upaya peningkatan penanaman modal di Indonesia serta mengkaji dampak regulasi daerah terhadap iklim investasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai regulasi terkait investasi dan peraturan daerah yang mempengaruhi kebijakan penanaman modal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemerintah daerah berupaya menarik investasi dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penerbitan Peraturan Daerah (Perda), banyak kebijakan yang justru berpotensi menghambat investasi. Perda yang mengatur retribusi parkir, penerangan jalan, serta perizinan di sektor industri dan perdagangan sering kali dibuat tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap iklim investasi. Ketidakselarasan antara regulasi daerah dan kebijakan nasional menciptakan ketidakpastian hukum yang menurunkan kepercayaan investor, baik domestik maupun asing. Oleh karena itu, diperlukan perancangan regulasi yang lebih harmonis antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional guna menciptakan lingkungan investasi yang kondusif serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Hukum Investasi, Peranan Hukum Investasi, Peningkatan Penanaman Modal.

LATAR BELAKANG

Di masa Orde Baru dimulai dari tahun 1967 sampai dengan tahun 1997. Jumlah investasi asing yang ditanamkan oleh investor asing, dari tahun 1967 sampai dengan tahun 1997 sebanyak 190,631,7 miliar dollar AS dan jumlah proyek yang dibiayainya sebanyak 5.699 proyek. Jumlah investasi asing yang diinvestasikan oleh investor asing pada tahun 1967 sebesar 210,6 juta dolar AS, dengan jumlah proyek sebanyak 13 proyek. Namun, dalam perkembangannya, jumlah investasi yang masuk ke Indonesia, dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang signifikan. Investasi asing yang masuk ke Indonesia pada masa Orde Baru, yang paling banyak, yaitu yang masuk pada tahun 1995, sebanyak 39,891.6 miliar AS, dengan jumlah proyek sebanyak 782 proyek. Kemudian, pada tahun 1997 mengalami penurunan sebesar 6,102.8 miliar dolar AS. Pada tahun 1997

ini, jumlah investasi yang masuk sebanyak 33,788.8 miliar dolar AS, dengan jumlah proyek sebanyak 781 proyek. Masa reformasi dimulai sejak 1998 sampai dengan sekarang jumlah investasi domestik yang ditanamkan oleh investor domestik sebanyak Rp. 416,17 triliun, dan jumlah proyek yang dibiayainya sebanyak 2,025 proyek. Sementara itu, jumlah investasi asing yang telah diinvestasikan oleh investor asing sebesar 117,87 miliar dolar AS dan jumlah proyek yang dibiayai sebanyak 10.686 proyek.

Investasi asing maupun investasi domestik yang diinvestasikan di Indonesia mengalami penurunan yang sangat signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 1997, jumlah investasi asing yang ditanamkan di Indonesia sebanyak 33,816 miliar dolar AS, dan jumlah proyek yang dibiayainya sebanyak 783 proyek. Sementara pada tahun 2006, jumlah investasi asing yang ditanamkan di Indonesia sebanyak 4,69 miliar dolar AS, dan jumlah proyek yang dibiayainya sebanyak 801 proyek. Apabila membandingkan kedua data itu, jelaslah bahwa investasi asing yang ditanamkan oleh investor asing telah meng-alami penurunan sebesar 29,126 miliar dolar AS. Jumlah investasi domestik yang diinves-tasikan oleh investor domestik pada tahun 1997 sebanyak Rp. 119.872 triliun, dan jumlah proyeknya sebanyak 717 proyek. Sementara itu, pada tahun 2006, jumlah investasi domestik yang ditanamkan di Indonesia seba- nyak Rp. 20,79 triliun, dan jumlah proyek yang dibiayainya sebanyak 145 proyek. Apabila dibandingkan kedua data itu, jelaslah bahwa investasi domestik yang ditanamkan oleh investor domestik telah mengalami penurunan sebesar Rp. 99.082 triliun.[1]

Upaya penyempurnaan pembangunan hukum di bidang investasi merupakan program hukum secara nasional, mengingat hukum di bidang investasi bukan hanya pekerjaan pemerintah tetapi seluruh pemerintah baik pusat maupun daerah memiliki tangggung jawab untuk bersama-sama menciptakan sebuah budaya hukum dan budaya ekonomi yang bagus. Iklim investasi bukan hanya menjamin keuntungan bagi pengusaha serta keberlanjutan pembangunan negara tetapi lebih dari pada itu investasi harus berdampak kepada masyarakat baik kualitas secara ekonomi, sosial serta budaya. Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota, ingin menarik lebih banyak investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia, maka mata rantai birokrasi harus dipersingkat. Karena, panjangnya birokrasi akan menjadi biaya tinggi dan tidak ekonomis di samping

[1] HS Salim dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2018).

juga banyak menyita waktu, yang pada akhirnya akan melemahkan daya saing Indonesia di pasar global. Adalah sangat wajar, apabila kita segera membenahi hal tersebut agar tidak semakin tertinggal oleh negara-negara tetangga. Pemerintah harus dapat membangkitkan kepercayaan calon investor agar mau menanamkan modalnya di Indonesia.[2] Kepercayaan itu sangat didambakan kalangan investor terutama investor asing.

Di samping memulihkan kepercayaan tersebut, pemerintah juga harus melengkapi infrastruktur. Karena, tersedianya infrastruktur juga merupakan syarat terciptanya investasi. Hal lain yang juga tidak kalah penting adalah masalah hubungan industrial atau masalah perburuhan yang ternyata memiliki kualitas tinggi serta kepastian hukum yang melindungi eksistensi para investor. Menurut Indah Fitriani dikemukakan bahwa: Persoalan utama dalam perijinan yang banyak dikeluhkan pelaku usaha biasanya mengacu pada proses ekspor impor komoditas barang, proses pengurusan legalitas usaha yang membutuhkan persyaratan yang sangat banyak dengan prosedur berbelit-belit dan birokratis sehingga memakan waktu yang lama serta membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Tidak berhenti sampai di sana, seringkali bentuk perijinan yang dihasilkan tidak efisien karena banyaknya regulasi yang tumpang tindih (overlapping) antara instansi pusat dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dan tidak berlaku secara nasional.

Dari uraian tersebut, dapat ditarik benang merah bahwa pembangunan hukum di bidang investasi merupakan hal yang sangat rumit dan kompleks, visi sebagai bangsa yang besar dalam hal pemanfaatan sumber daya alam serta sumber daya manusia yang lebih manusiawi dan berkeadilan mutlak memerlukan hukum yang terekontruksi dengan cita serta lembaga sehingga menjadi sebuah sistem hukum yang bagus dan berdaya saing. Melatarbelakngi dari hal tersebut di atas maka Peranan Hukum Investasi Dalam Meningkatkan Penanaman Modal di Indonesia diangkat sebagai judul penelitian ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normative dilakukan untuk mengidentifikasikan konsep dan asas-asas hukum yang digunakan untuk mengatur perekonomian, khususnya yang digunakan sebagai kerangka dasar dalam

[2] Suyud Mergono, *Hukum Investasi Asing di Indonesia* (Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2018).

pengaturan investasi. Penelitian hukum normatif dipergunakan untuk membangun suatu kontruksi hukum dalam hal penyempurnaan pembangunan hukum investasi dalam peningkatan penanaman modal di Indonesia.[3] Menganalisis sebuah sistem hukum tidaklah mudah, penggunaan logika hukum dalam penelitian ini merupakan hal yang harus dilakukan, yaitu mengarahkan fokus penelitian ini utamanya untuk menyusun diskripsi, kriteria tentang pengevaluasian suatu argumen yang benar tentang hukum, dalam hal ini adalah peraturan perundang- undangan penyelenggaraan sistem investasi. Dalam hubungan ini, digunakan logika deduktif. Logika deduktif digunakan untuk menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi kasus yang bersifat individual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan hukum investasi di Indonesia dalam mendukung tatanan global yang harmonis dan berdaya saing

Setiap investor yang akan melakukan investasi di Indonesia akan diberikan kemudahan. Salah satu kemudahan itu adalah kemudahan dalam pemberian pelayanan dan/atau perizinan hak atas tanah. Tanah meliputi permukaan bumi yang ada di daratan dan permukaan bumi yang berada di bawah air, termasuk air laut. Hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu permukaan bumi, yang berbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar. Hak atas tanah dalam UUPA dibagi menjadi:[4]

1. Hak Milik;
2. Hak Guna Usaha;
3. Hak Guna Bangunan;
4. Hak Pakai;
5. Hak Gadai;
6. Hak Usaha Bagi Hasil;
7. Hak Menumpang;
8. Hak Sewa dan lain-lain.

Dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal ditentukan bahwa investor diberikan hak untuk menggunakan hak atas tanah yang

---

[3] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2017).
[4] Daniel Edoardo, "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Akibat Terjadinya Tindak Pidana Pasar Modal Ditinjau Dari Disgorgement Fund System" (Universitas Kristen Indonesia, 2022).

terdapat di wilayah Indonesia. Hak atas tanah yang dapat digunakan oleh investor untuk kegiatan investasinya adalah:[5]

1. Hak Guna Usaha (HGU);
2. Hak Guna Bangunan (HGB);
3. Hak Pakai.

Hak-hak atas tanah tersebut hanya dapat diperbaharui setelah dilakukan evaluasi bahwa tanahnya masih digunakan dan diusahakan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat dan tujuan pemberian hak. Ketentuan Pasal 22 ayat (3) ini sejalan dengan fungsi sosial tanah sebagaimana ketentuan Pasal 15 Undang- Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yaitu bahwa tanah harus dipelihara dengan baik agar bertambah kesu- burannya serta mencegah kerusakannya.[6]

Pada dasarnya tidak semua perusahaan penanaman modal dapat diberikan hak atas tanah, sesuai dengan jangka waktu di atas, namun perusahaan penanaman modal yang dapat diberikan hak atas tanah harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Ada lima persyaratan pemberian hak atas tanah, yang dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus untuk kegiatan penanaman modal, yaitu penanaman modal:[7]

1. Yang dilakukan dalam jangka panjang dan terkait dengan perubahan struktur perekonomian Indonesia yang lebih berdaya saing;
2. Dengan tingkat risiko penanaman modal yang memerlukan pengembalian modal dalam jangka panjang sesuai dengan jenis kegiatan penanaman modal yang dilakukan risiko pengembalian investasi lama;
3. Tidak memerlukan area yang luas;
4. Menggunakan hak atas tanah Negara; dan
5. Tidak mengganggu rasa keadilan masyarakat dan tidak merugikan kepentingan umum.

---

[5] Novia Bali Mandira, "Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal," *Al Yasini : Jurnal Keislaman, Hukum dan Pendidikan* 6, no. 2 (2021): 4–6.

[6] D. T Kurniawan, "Evaluasi Tata Kelola Teknologi Informasi E-Ktp Menggunakan Framework Cobit (Studi Kasus : Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor)," *Jurnal Penelitian Pos Dan Informatika* 8, no. 2 (2018): 123, https://doi.org/10.17933/jppi.2018.0802 03.

[7] Pardamean Lubis dan Salman Bin Zulam, "Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Permintaan Investasi di Indonesia," *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam* 2, no. 2 (206M): 5–6.

Pemberian fasilitas hak atas tanah ini adalah dimaksudkan untuk memberikan kemudahan kepada para investor untuk menanamkan investasinya di Indonesia. Jangka waktu penggunaan hak atas tanah itu sungguh sangat lama. Ini bertentangan dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah. Dalam kedua ketentuan itu telah ditentukan jangka waktu penggunaan hak atas tanah.[8]

Penyempurnaan pembangunan hukum investasi di Indonesia yang sesuai dengan tatanan global berpedoman pada Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Dalam Rangka Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) melalui Sistem Pelayanan Satu Atap dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan instansi yang berwenang untuk mengkoordinasi pelaksanaan investasi di Indonesia adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Pertimbangan ditunjuknya BKPM sebagai satu-satunya instansi pemerintah yang menangani kegiatan penanaman modal dalam rangka PMA dan PMDN adalah dalam rangka meningkatkan efektivitas dalam menarik investor berinvestasi di Indonesia.[9]

Oleh karena itu, dengan adanya pelayanan satu atap, diharapkan nantinya pelayanan terhadap investor akan menjadi lebih cepat dibandingkan pelaksanaan sebelumnya. Sistem Pelayanan Satu Atap dimaksudkan bahwa penyelenggaraan penanaman modal terdiri atas kebijakan dan perencanaan pengembangan penanaman modal, promosi dan kerja sama penanaman modal, pelayanan persetujuan, perizinan dan fasilitas penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, dan pengelolaan sistem informasi penanaman modal. Pelayanan persetujuan, perizinan dan fasilitas penanaman modal dalam rangka PMA dan PMDN dilaksanakan oleh BKPM, berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Menteri/Kepala Lembaga Non Departemen yang membina bidang-bidang usaha penanaman modal yang bersangkutan melalui sistem pelayanan satu atap.[10]

---

[8] Hernawati Ras dan Joko Trio Suroso, "Kepastian Hukum Dalam Hukum Investasi di Indonesia Melalui Omnibus Law," *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)* 4, no. 1 (2020): 11–12.

[9] F. T Mamuaya, Olga A. Pangkerego, dan Roy V. Karamoy, "Kedudukan Dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Sistem Keuangan Di Indonesia," *Lex Privatum* 5, no. 9 (2022): 31–33.

[10] Majida ZUlfa Rifanda, "Disgorgement Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Investor Pasar Modal Di Indonesia" (Universitas Islam Indonesia, 2020).

Hambatan dalam Implementasi Hukum Investasi Terhadap Strategi Peningkatan Penanaman Modal di Indonesia

Seiring dengan prinsip otonomi daerah, penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Selain itu penyelenggaraan otonomi daerah juga harus menjamin keserasian hubungan antara daerah dengan daerah lainnya. Artinya daerah mampu untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar daerah. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah otonomi daerah juga harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah negara dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan negara.[11] Pemerintah Pusat dinilai tidak serius dalam memberikan otonomi kepada daerah, karena pemerintah pusat tidak memberikan pedoman yang cukup kepada daerah untuk menjalankan otonominya, namun sebaliknya hampir semua pendapatan pemerintah daerah ditarik pemerintah pusat. Upaya-upaya pemerintah daerah untuk mempromosikan investasi tidak sebanding dengan pendapatan yang diraih. Sebagian besar ditarik oleh pemerintah pusat.

Dalam perjalanan waktu terjadi perkembangan dimana berbagai peraturan perundang-undangan yang semula dimaksudkan dapat mengatur berbagai peristiwa dan hubungan-hubungan dalam kegiatan ekonomi masyarakat ternyata justru menciptakan ketidakjelasan dalam peraturan perundang-undangan, baik dalam hubungan vertikal maupun horizontal, khususnya dalam penanaman modal. Dikeluarkannya Keputusan Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinator Penanaman Modal Nomor 37/SK/1999, maka terjadi Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan dan Fasilitas serta Perizinan Pelaksanaan Penanaman Modal Kepada Gubernur Kepala Daerah Provinsi.[12] Pasal 2 menyebutkan dengan pelimpahan kewenangan dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (3), maka penerbitan Surat Persetujuan, Surat Persetujuan Fasilitas dan Perizinan Pelaksanaan Penanaman Modal dapat dilakukan oleh Menteri Negara Investasi/Kepala BKPM atau Gubernur Kepala Daerah Provinsi, dalam hal ini Ketua BKPMD sesuai dengan permohonan yang diajukan calon penanaman modal kepada

[11] Miftakhur Rokhman Habibi, *Hukum Pasar Modal Indonesia* (Malang: Inara Publisher, 2022).
[12] Herman Kambono dan Elyzabet Indrawati Marpaung, "Pengaruh Perkembangan Pembangunan Nasional Sebagai Aspek Pengubah Hukum Dari Segi Hukum," *Jurnal Akuntansi* 12, no. 1 (2020): 2–4.

Menteri Negara Investasi/Kepala BKPM atau Ketua BKPMD. Jadi kewenangan ada pada Pemerintah Daerah Provinsi atau Ketua BKPMD.

Di Jawa Timur dikenal dengan Badan Penanaman Modal (BPM), hal ini menganut asas desentralisasi, yang sejiwa dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Tetapi, Keputusan Menteri tersebut dikaitkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia.[13] Nomor 29 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Dalam Rangka Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri Melalui Sistem Pelayanan Satu Atap. Dalam Pasal 3 menyebutkan pelayanan persetujuan, perizinan dan fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen yang membina bidang-bidang usaha penanaman modal yang bersangkutan melalui sistem pelayanan satu atap yang berwenang menyelenggarakan penanaman modal baik penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri adalah Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM), yang merupakan instansi pemerintah yang menangani kegiatan tersebut, atas kewenangannya dapat dilimpahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota dan atas kewenangannya inipun dapat melimpahkan kewenangan pelayanan persetujuan, perizinan dan fasilitas penanaman modal kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melalui sistem pelayanan satu atap. Keputusan Presiden tersebut kembali kepada asas sentralisasi artinya semua pelayanan perizinan, persetujuan, dan pemberian fasilitas dalam penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri disentralkan pada pemerintah pusat/Ketua BKPM.[14]

Adanya kewenangan tersebut menimbulkan ketidakjelasan hukum di bidang investasi secara vertikal, jika dikaitkan antara Keputusan Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 37/SK/1999 tentang pelimpahan kewenangan pemberian persetujuan dan fasilitas serta perizinan pelaksanaan penanaman modal kepada Gubernur kepala daerah Provinsi dan asas yang diperlakukan

---

[13] Wastam Wahyu Hidayat, *Konsep Dasar Investasi dan Pasar Modal* (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019).
[14] Sukirno, *Teori Pengantar Makro Ekonomi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013).

adalah desentralisasi, hal ini sangatlah berlawanan dengan Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 tentang penyelenggaraan penanaman modal dalam rangka penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri melalui sistem pelayanan satu atap, dan ini menganut asas sentralisasi karena yang berkewenangan dalam penanaman modal baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri, atas kewenangan pemerintah pusat dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)[15].

Dalam mengatasi hal tersebut, kembali pada asas *Lex Superior Derogat Lex Inferior* yang artinya undang-undang yang berlaku lebih tinggi mengesampingkan undang-undang yang lebih rendah. Maka yang berlaku adalah Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal dalam rangka penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri melalui sistem pelayanan satu atap. Dalam setiap aktivitas usaha dikenakan pajak dan retribusi daerah dengan tujuan yang semata-mata meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di masing-masing daerah Kabupaten/Kota dalam pembangunan daerah masing-masing, selain itu terjadi suatu pertentangan antara ketentuan-ketentuan daerah Kabupaten/Kota yang satu dengan ketentuan daerah Kabupaten/Kota lainnya. Hubungan tersebut terjadi secara horizontal terjadi ketidakjelasan kewenangan pada peraturan daerah Kabupaten/Kota yang sederajat substansinya saling bertentangan.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dalam tersebut di atas kesimpulan yang dapat penulis berikan yaitu: Pembangunan hukum investasi di Indonesia telah mengalami penyempurnaan melalui berbagai regulasi, mulai dari Undang-Undang Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) hingga diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Untuk meningkatkan efektivitas investasi, pemerintah membentuk Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan menerapkan Sistem Pelayanan Satu Atap guna mempercepat proses perizinan dan fasilitas investasi. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan otonomi daerah sering kali menimbulkan hambatan terhadap investasi. Pemerintah daerah berlomba-lomba

[15] M Sudirman Alhudori, "Pengaruh Konsumsi Rumah Tangga, Investasi Terhadap Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi," *Ekonomis: Jurnal of Economics and Business* 2, no. 1 (2018): 13–14.

menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) demi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tanpa mempertimbangkan dampak terhadap iklim investasi. Beberapa kebijakan, seperti retribusi parkir, penerangan jalan, dan perizinan industri, justru dapat menghambat penanaman modal. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara peningkatan PAD dan penciptaan regulasi yang kondusif agar investasi dapat berkembang tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat serta stabilitas ekonomi daerah.

DAFTAR REFERENSI

Buku

Edoardo, Daniel. *Perlindungan Hukum Terhadap Investor Akibat Terjadinya Tindak Pidana Pasar Modal Ditinjau Dari Disgorgement Fund System*. Universitas Kristen Indonesia, 2022.

Habibi, Miftakhur Rokhman. *Hukum Pasar Modal Indonesia*. Malang: Inara Publisher, 2022.

Hidayat, Wastam Wahyu. *Konsep Dasar Investasi dan Pasar Modal*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019.

Mergono, Suyud. *Hukum Investasi Asing di Indonesia*. Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2018.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2017.

Rifanda, Majida ZUlfa. *Disgorgement Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Investor Pasar Modal Di Indonesia*. Universitas Islam Indonesia, 2020.

Salim, HS, dan Budi Sutrisno. *Hukum Investasi di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2018.

Sukirno. *Teori Pengantar Makro Ekonomi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.

Jurnal

Alhudori, M Sudirman. “Pengaruh Konsumsi Rumah Tangga, Investasi Terhadap Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi.” *Ekonomis: Jurnal of Economics and Business* 2, no. 1 (2018): 13–14.

Hernawati RAS, Joko Trio Suroso. “Kepastian Hukum Dalam Investasi di Indonesia Melaluo Omnibus Law.” *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi dan Akuntasi)* 4, no. 1 (2020)

Kambono, Herman, dan Elyzabet Indrawati Marpaung. "Pengaruh Perkembangan Pembangunan Nasional Sebagai Aspek Pengubah Hukum Dari Segi Hukum." *Jurnal Akuntansi* 12, no. 1 (2020): 2–4.

Kurniawan, D. T. "Evaluasi Tata Kelola Teknologi Informasi E-Ktp Menggunakan Framework Cobit (Studi Kasus : Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor)." *Jurnal Penelitian Pos Dan Informatika* 8, no. 2 (2018): 123. https://doi.org/10.17933/jppi.2018.0802 03.

Lubis, Pardamean, dan Salman Bin Zulam. "Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Permintaan Investasi di Indonesia." *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam* 2, no. 2 (206M): 5–6.

Mamuaya, F. T, Olga A. Pangkerego, dan Roy V. Karamoy. "Kedudukan Dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Sistem Keuangan Di Indonesia." *Lex Privatum* 5, no. 9 (2022): 31–33.

Mandira, Novia Bali. "Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal."*Al Yasini : Jurnal Keislaman, Hukum dan Pendidikan* 6, no. 2 (2021): 4–6.

Ras, Hernawati, dan Joko Trio Suroso. "Kepastian Hukum Dalam Hukum Investasi di Indonesia Melalui Omnibus Law." *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)* 4, no. 1 (2020): 11–12.

Peraturan-peraturan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724).